	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SNA-027/FH/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR SISTEM INFORMASI**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	Revisi 02	22 Agustus 2019

STANDAR
SISTEM INFORMASI

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SNA-027/FH/SPMI-04	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR SISTEM INFORMASI**	**TANGGAL DIKELUARKAN**	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	**Revisi** 02	22 Agustus 2019

SISTEM INFORMASI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke:	**Tanggal:**	
02	**22 Agustus 2019**	**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H** **Ketua Senat FH Unmul**

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119</td><td colspan="2">KODE:</td></tr>
<tr><td colspan="2">SNA-027/FH/SPMI-04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DOKUMEN STANDAR</td><td rowspan="2">STANDAR SISTEM INFORMASI</td><td colspan="2">TANGGAL DIKELUARKAN</td></tr>
<tr><td colspan="2">22 Agustus 2019</td></tr>
<tr><td>BAGIAN</td><td>FAKULTAS HUKUM</td><td>Revisi 02</td><td>22 Agustus 2019</td></tr>
</table>

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan…… 1

Daftar Isi…… 2

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi…… 3
    A. Visi Fakultas Hukum Unmul…… 3
    B. Misi Fakultas Hukum Unmul…… 3
2. Rasional…… 3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab…… 4
4. Definisi Istilah…… 4
5. Pernyataan Isi Standar…… 4
6. Strategi Pemenuhan Standar…… 4
7. Indikator Pemenuhan Standar…… 5
8. Dokumen Terkait…… 5
9. Referensi…… 5

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119</td><td colspan="2">KODE:</td></tr>
<tr><td colspan="2">SNA-027/FH/SPMI-04</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DOKUMEN STANDAR</td><td rowspan="2">STANDAR SISTEM INFORMASI</td><td colspan="2">TANGGAL DIKELUARKAN</td></tr>
<tr><td colspan="2">22 Agustus 2019</td></tr>
<tr><td>BAGIAN</td><td>FAKULTAS HUKUM</td><td>Revisi 02</td><td>22 Agustus 2019</td></tr>
</table>

1. VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

"Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan Hukum melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan"

Visi Strategis 2015-2019 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

"Fakultas Hukum Unggulan Berbasis Studi Sosial Kemasyarakatan dan Kewilayahan Tropis Kalimantan "

B. Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial

2. RASIONAL

Standar Sistem Informasi Fakultas merupakan kriteria minimal tentang system informasi sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Untuk menjaga Sistem Informasi dan kenyamanan segenap sivitas akademika di wilayah FH Unmul. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk didalamnya system informasi fakultas yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka FH Unmul melalui GJMF menetapkan standar Sistem Informasi pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, dan koordinator Prodi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dekan;
b. Wakil Dekan II;
c. KTU;
d. Kasub Keuangan dan Perlengkapan;
e. Tim Sistem Informasi Kampus.

4. DEFINISI ISTILAH

a. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
b. Informasi adalah keadaan penerangan dan keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.
c. Sistem Informasi pada FH Unmul adalah sistem informasi yang meliputi SI akademik, SI kepegawaian, dan SI keuangan
d. Petugas Sistem Informasi adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan Sistem Informasi fisik (*physical security*)

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Fakultas berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi di prodi dan unit-unit untuk:

a. Memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk semua bidang yang efektif dan efisien.
b. Memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN).
c. Memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
d. Menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
e. Semua Unit di lingkungan FH Unmul memelihara sistem informasi yang dimiliki.

6. STRATEGI PEMENUHANSTANDAR

a. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para kabag secara berkala.
b. Pimpinan Fakultas membentuk tim satuan Sistem Informasi untuk ditugasi menjaga Sistem Informasi sesuai dengan standar yang ditentukan

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan Sistem Informasi semakin rendah atau sedikit

8. DOKUMEN TERKAIT

a. Standar sarana dan prasarana system informasi

9. REFERENSI

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
d. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar mahasiswa.
e. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
f. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
g. Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018.